



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUCIA

Liliana Tedjosaputro ^a,

^a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Abstrak

Obyek Jaminan Fidusia mencerminkan adanya jaminan kebendaan dalam bentuk baru yang mempresentasikan "Penyerahan Hak Milik atas dasar kepercayaan sebagai jaminan", sehingga pemilik benda jaminan Fidusia masih dapat memakai benda yang dijamin secara kepercayaan. Bentuk Fidusia ini merupakan solusi akan syarat "*in bezit stelling*" dalam jaminan gadai, dimana benda yang digadaikan harus diletakkan di luar kekuasaan si pemberi gadai. Pada sertipikat Fidusia ada *grosse acte* yaitu dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga mempunyai kekuatan seperti Keputusan Pengadilan. Perumusan masalahnya adalah Bagaimana Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap Obyek Jaminan Fidusia ? Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terjadi 3 (tiga) syarat yang ditentukan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu : 1. Syarat wanprestasi/cidera janji harus disepakati antara Kreditur dan Debitur. 2. Jika Debitur wanprestasi/cidera janji, Debitur harus sukarela menyerahkan jaminannya. 3. Jika Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek jaminan Fidusia maka eksekusi Sertipikat jaminan Fidusia tidak bisa dipaksa, tapi harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri, 4. Selama gugatan berlangsung, Debitur wajib memelihara barang jaminan secara baik dan layak jika terjadi kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab Debitur sepenuhnya. 5. Selalu diasuransikan baik kebakaran dan/atau kehilangan benda jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Jaminan, Obyek Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

Fiduciary object reflects the existence of a material guarantee in a new form which presents "Submission of Property Rights on the basis of trust as a guarantee", so that the owner of the Fiduciary object can still use the object guaranteed by trust. This form of Fiduciary is a solution to conditions "in bezit stelling" in a pawn guarantee, where the object being pawned must be placed outside the control of the pawnor. On a fiduciary certificate there is grosse acte namely with the statement "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", so that it has the judicial power like a Court Decision. The formulation of the problem is How is the Impact of the Constitutional Court Decision No 18 / PUU-XVII / 2019 on the Fiduciary Object ? The normative juridical research method uses secondary data as the main data and primary data as supporting data. The Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019 occurred 3 (three) conditions stipulated that Article 15 paragraph (2) and (3) and the explanation of Article 15 paragraph (2) of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee apply in a conditionally unconstitutional, namely: 1. Terms of default / breach of contract must be agreed upon between the creditor and the debtor. 2. If the Debtor defaults / breach of contract on his promises, the Debtor must voluntarily submit his guarantee. 3. If the Debtor objects to voluntarily handing over the Fiduciary object, the execution of the Fiduciary Certificate cannot be forced, but must go through a lawsuit to the District Court. 4. During the lawsuit, the Debtor is obliged to maintain collateral in a good and well maintained manner hence in case of loss or damage it is the full responsibility of the Debtor. 5. Always be insured for both fire and / or loss of fiduciary object.

LATAR BELAKANG

Jaminan *Fiducia* sebagai jaminan kebendaan, bentuk baru dari jaminan kebendaan, gadai yang mempunyai syarat *in bezit stelling* yaitu benda yang digadaikan harus diletakkan di luar kekuasaan si pemberi gadai.

Keadaan ekonomi berubah sehingga gadai sudah tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang menghendaki barang yang dipakai jaminan tetap dapat dipakai oleh pemberi gadai karena pemberi gadai tidak mempunyai barang lain yang dipakai untuk usahanya dan mendapat keuntungan untuk membayar cicilan dan bunga bank.

Yang pertama dahulu adalah asset kedai kopi yang dipakai untuk menjaminkan hutang ke Bank, pemilik kedai kopi bisa memakai barang-barang yang dipakai untuk berjualan kopi sehingga mendapat keuntungan untuk membayar hutangnya.

Di dunia perekonomian muncul bentuk jaminan baru yaitu *Fiducia* atau *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO) atau Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan, Pada sertipikat Fidusia tercantum *grosse acte* yaitu irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga mempunyai kekuatan seperti Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk mempermudah eksekusi tanpa melalui gugatan ke Pengadilan karena Fidusia diperuntukkan untuk jaminan benda bergerak sehingga prosedur eksekusinya tidak terlalu panjang.

Di kalangan pengusaha cukup memudahkan untuk menjual benda jaminan Fidusia yang diserahkan secara kepercayaan atas kekuasaan sendiri.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap obyek jaminan Fidusia ?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan metode yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya diperoleh dengan cara studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 Undang-Undang No 42/1999). Sehingga sering disebut Penyerahan Hak Milik atas dasar kepercayaan sebagai jaminan dengan obyek Fidusia adalah :

- a. Benda bergerak berwujud seperti mobil, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan dan lain-lain, benda bergerak tidak berwujud seperti piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian.
- b. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan seperti rumah dengan Hak Guna Bangunan yang habis jangka waktunya

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sehingga tidak ada perjanjian jaminan Fidusia tanpa adanya perjanjian pokok tetapi ada perjanjian pokok tanpa didampingi dengan perjanjian Fidusia, karena perjanjian Fidusia itu termasuk perjanjian *accessoir* yang mempunyai ciri sebagai berikut :

- Mempunyai sifat *droit de suite*
- Memberikan hak *preferent*
- Bersifat *accessoir*
- Mempunyai asas *specialitas* dan publisitas
- Memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan
- Mudah dan pasti pelaksanaannya

Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia diasuransikan.

Hutang yang pelunasannya dijamin dengan Fidusia dapat berupa :

- Hutang yang telah ada
- Hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
- Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pada Sertipikat jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bila Debitur cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri

Hapusnya Fidusia bila :

- Hapus piutangnya.
- Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia
- Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sehingga obyek jaminan Fidusia biasa diasuransikan.

Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditur yang lain artinya hak penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.

Hak yang didahulukan dari penerima Fidusia sudah hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi pemberi Fidusia, Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terjadi 3 (tiga) syarat yang ditentukan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu :

1. Syarat wanprestasi/cidera janji harus disepakati antara Kreditur dan Debitur.
2. Jika Debitur wanprestasi/cidera janji, Debitur harus sukarela menyerahkan jaminannya.
3. Jika Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek jaminan Fidusia maka eksekusi Sertipikat jaminan Fidusia tidak bisa dipaksa, tapi harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri, Kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi serta-merta saat terjadinya cidera janji dengan *grosse acte* yaitu dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 telah mewajibkan kepada para pihak dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia untuk adanya klausula :

- Kesepakatan adanya cidera janji/wanprestasi yang harus disepakati oleh Kreditur dan Debitur.
- Kesepakatan dan kerelaan Debitur untuk menyerahkan jaminan kepada Kreditur jika Debitur cidera janji

Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan beberapa implikasi yaitu :

Implikasi yuridis, pemahaman mengenai kekuatan titel eksekutorial terhadap proses bisnis lelang sebagai lelang eksekusi jaminan Fidusia. Implikasi praktek di Pengadilan, membuat banyaknya jumlah perkara jaminan Fidusia. Implikasi yang lain yaitu Debitur sengaja memperpanjang jangka waktu penyelesaian dengan proses gugatan yang bisa naik ke Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali.

Padahal nilai untuk barang bergerak itu tidak terlalu mahal, bisa-bisa habis untuk membayar biaya perkara.

Implikasi Ekonomi meliputi ;

- Kepercayaan perusahaan pembiayaan kepada Debitur menurun
- Dinaikkannya suku bunga pembiayaan
- Menurunnya penjualan industri otomotif karena menurunnya pembiayaan perusahaan pada industri leasing, perbankan, pegadaian, kesemuanya itu berdampak pada perekonomian negara
- Pemerintah semakin sulit mengundang investasi masuk ke Indonesia
- Biaya penjaminan bertambah mahal karena harus diasuransikan

PENUTUP

Kesimpulan

Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 maka perjanjian jaminan Fidusia harus memuat tambahan yaitu :

1. Jika Debitur wanprestasi maka Debitur harus sukarela untuk menyerahkan jaminan obyek Fidusia kepada Kreditur untuk dijual atas kekuasaan sendiri.
2. Jika obyek jaminan Fidusia tidak diserahkan kepada Kreditur maka Kreditur akan menggugat Debitur ke Pengadilan Negeri
3. Selama gugatan berlangsung, Debitur wajib memelihara barang jaminan secara baik dan layak jika terjadi kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab Debitur sepenuhnya.
4. Selalu diasuransikan baik kebakaran dan/atau kehilangan benda jaminan Fidusia

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

- Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar. 2020. *Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya*. Notarius. 13 (2) : 763 – 776.
- Eko Surya Prasetyo. 2020. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan*. Jurnal Ilmu Hukum. 5 (1) : 43 – 62
- Endang Pandamdari. 2020. *Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal Hukum Adigama. 3 (1) : 645 - 668.
- James Ridwan Efferin. 2020. *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal Ilmu Hukum. 12 (1) : 39 – 49.
- Jazau Elvi Hasani dkk. 2020. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia*. Jurnal Hukum Magnum Opus. 3 (2) : 223 - 235.
- Joni Alizon. 2020. *Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Eksekusi. 2 (1) : 58 – 82.
- Syafrida, Ralang Hartati. 2020. *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal Hukum. 11 (1) : 107 - 127.
- Vera Rimbawani Sushanty. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Gorontalo Law Review. 3 (1) : 59 - 75.

BUKU

- Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan*, PT.Revka Petra Media, Surabaya.
- _____, 2017, *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*, PT.Revka Petra Media, Surabaya.
- Satrio, J, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Peruikatan Tanggung Menanggung*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Buku 1)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (Buku 2)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamello, Tan, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan)*, PT.Alumni, Bandung.
- O.K.Brahn, 2001. *Fidusia, Penggadaian Diam-Diam dan Retensi Milik Menurut Hukum Yang Sekarang dan Yang Akan Datang* . Terjemahan oleh Linus Doludjawa. PT.Tatanusa, Jakarta.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, 1999, *Hukum Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yurizal, 2015, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia